



JURNAL TEKNIK SIPIL LATERAL
PRODI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

ANALISA AWAL PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Desi Ika Ariyanti^{1)*}, Kiagus Muhammad Aminuddin²⁾, Bochori²⁾, Fajar Sadik Islami³⁾, Irma Indriani³⁾

¹⁾Mahasiswa Program Studi Program Profesi Insinyur, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya

²⁾Program Studi Program Profesi Insinyur, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya

³⁾Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tridini Nanti

*Corresponding Author E-mail: desiikaariyanti@gmail.com

Artikel Info	ABSTRAK
Diterima : 11 Juni 2025 Disetujui : 29 Juli 2026 Diterbitkan : 30 Juli 2026	Dinamika pembangunan serta lahirnya regulasi baru di tingkat nasional dan daerah menuntut adanya penyesuaian tata ruang agar tetap relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelayakan peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Periode 2018–2038. Evaluasi dilakukan secara komprehensif melalui dua pendekatan utama: analisis kajian sinkronisasi pemanfaatan ruang terhadap regulasi terkini, serta analisis data spasial untuk menilai kualitas, kesahihan, dan penyimpangan pemanfaatan ruang. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa muatan RTRW PALI saat ini masih memerlukan penyempurnaan yang signifikan. Dari sisi kelengkapan materi struktur ruang, dokumen yang ada baru memenuhi sekitar 76,29% dari standar yang disyaratkan dengan tingkat kedalaman rencana sebesar 36,72%. Beberapa komponen krusial seperti penetapan jalan lokal, jalan lingkungan, dan jaringan energi belum terakomodasi secara optimal. Sementara pada pola ruang, kelengkapan materi mencapai 87,50% dan kedalaman 75,00%, namun belum mencakup kawasan potensial seperti perikanan budidaya dan transportasi. Di sisi pelaksanaan, realisasi program lima tahun pertama masih rendah, terutama terkait lambatnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di pusat-pusat kegiatan. Studi ini menyimpulkan bahwa RTRW Kabupaten PALI perlu segera direvisi untuk mengintegrasikan arah kebijakan baru dan menelaraskan pemanfaatan ruang dengan dinamika pembangunan daerah.
Kata Kunci	ABSTRACT
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Peninjauan Kembali, Evaluasi Spasial, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Penataan Ruang Keywords: <i>Regional Spatial Plan, Spatial Plan Review, Spatial Evaluation, Penukal Abab Lematang Ilir Regency, Spatial Planning.</i>	Rapid development dynamics and the update of spatial planning regulations at both national and regional levels require spatial plans to remain adaptive and relevant. This study aims to evaluate the necessity of reviewing Regional Regulation No. 1 of 2018 concerning the Regional Spatial Plan (RTRW) of Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Regency for the 2018–2038 period. The evaluation was conducted comprehensively through two main approaches: a synchronization analysis of spatial utilization against the latest legal frameworks, and a spatial data analysis to assess the quality, validity, and deviations of spatial utilization. The evaluation reveals that the current RTRW content requires significant refinement. In terms of spatial structure, the existing document covers only 76.29% of the required parameters, with a plan depth score of just 36.72%. Critical infrastructure elements, such as local roads, environmental roads, and energy networks, remain insufficiently planned. Meanwhile, the spatial pattern element achieved an 87.50% completeness rate and a 75.00% depth rate, yet still omits strategic areas such as aquaculture and transportation zones. Furthermore, the implementation of the first five-year program shows low execution rates, most notably the delay in establishing Detailed Spatial Plans (RDTR) for designated activity centers. This study concludes that the RTRW of PALI Regency urgently requires a formal revision to integrate updated policy directions and align spatial utilization with actual regional development dynamics.

PENDAHULUAN

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten adalah rencana tata ruang yang mengacu pada RTRW Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan RTRW Provinsi. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah memiliki dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018-2038 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018, yang dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan masyarakat sebagai pedoman dalam pengembangan wilayah (Yusri et al., 2017).

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW Kabupaten berjangka waktu perencanaan 20 tahun dan ditinjau kembali setiap 5 tahun, dan memungkinkan ditinjau kembali sebelum setiap lima tahun apabila strategi pemanfaatan ruang dan struktur ruang wilayah kota yang bersangkutan menuntut adanya suatu perubahan yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan dinamika pembangunan di wilayah kabupaten yang bersangkutan (Madaul et al., 2023). Melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah yang berlaku (Rochman et al., 2023).

Peninjauan kembali RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dilakukan berdasarkan dinamika pembangunan dan kegiatan perencanaan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dipengaruhi oleh kebijakan nasional, provinsi dan daerah, serta perubahan arah perkembangan pemanfaatan ruang yang beberapa diantaranya belum tercantum di dalam RTRW yang telah ditetapkan, selama RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dilaksanakan sebagai pedoman pembangunan (Zai et al., 2023). Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan kembali untuk melakukan integrasi pemanfaatan ruang dengan dinamika yang terjadi saat ini dan merujuk kepada kebijakan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu dilakukan analisa awal peninjauan kembali RTRW di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk periode 2018 – 2038. Analisa ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah berdasarkan analisa awal peninjauan kembali RTRW di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dilakukan, perlu dilakukan integrasi ulang terkait pemanfaatan ruang terhadap dinamika pembangunan yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibatasi sampai peninjauan kembali wilayah (RTRW) yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir periode 2018 – 2038. Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka perlu dilakukan pengumpulan data yang terdiri dari pengambilan data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah dokumen RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir periode 2018 – 2038, dan data spasial terkait daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Ardiansyah et al., 2022).

Tahap analisis data dibagi menjadi dua, antara lain analisis data kajian dan analisis data spasial.

1. Analisis data kajian terdiri atas kajian Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang bertujuan untuk melakukan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan nasional dan sektoral, kebijakan perencanaan ruang dan sektoral di tingkat kabupaten, kota, provinsi.
2. Analisis data spasial yang bertujuan untuk melakukan evaluasi dan Penilaian kualitas RTRW, yang meliputi kesahihan muatan RTRW, kualitas dan kelengkapan RTRW, simpangan pemanfaatan ruang, dan Daftar Inventarisasi masalah.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasilnya akan diberikan rekomendasi terkait peninjauan kembali RTRW di daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang diharapkan dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinkronisasi Kebijakan Dan Strategi Pemanfaatan Ruang

A. Sinkronisasi Kebijakan Dan Strategi Rencana Struktur Ruang

Kebijakan dan strategi rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan penjabaran dari tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Adapun kebijakan dan strategi rencana struktur ruang pada RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah sebagai berikut.

- a. Pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan melakukan pengembangan ibu kota menjadi pusat kegiatan utama wilayah kabupaten (PKL).
- b. Peningkatan aksesibilitas, layanan sarana dan prasarana dengan strategi yaitu:
 - 1) Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi di daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan integrasi antara transportasi kawasan perairan dan kawasan darat sehingga aksesibilitas layanan dapat berjalan di seluruh bagian daerah.
 - 2) Pengembangan fasilitas pelayanan sosial ekonomi seperti pemerintahan, kesehatan, pendidikan, air bersih, pasar dan olahraga.

Berdasarkan hasil kajian, kebijakan dan strategi yang telah disusun sudah ada namun belum dijabarkan ke dalam muatan rencana program RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018-2038 dengan persentase kesesuaian sebesar 94%.

B. Sinkronisasi Kebijakan Dan Strategi Rencana Pola Ruang

Kebijakan dan strategi rencana pola ruang terdiri dari kebijakan dan strategi pada kawasan lindung dan kebijakan dan strategi pada Kawasan budidaya. Adapun muatan kebijakan dan strategi pada Kawasan lindung adalah sebagai berikut :

- a. Pemantapan, perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan lindung, dengan strategi sebagai berikut.
 - 1) Pengembangan kawasan terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah perkotaan.
 - 2) Rehabilitasi lahan kritis, sedimentasi dan abrasi terutama pada hulu sungai yang terjadi di Kabupaten.

- 3) Peningkatan konservasi dan pendayagunaan, serta pengendalian sumber daya air berbasis wilayah sungai dan daerah aliran sungai.
- b. Pengembangan sektor ekonomi berbasis pertanian dan pertambangan yang dilakukan integrasi dengan kegiatan industri ekonomi tinggi, dan berdaya guna untuk masyarakat dengan strategi sebagai berikut.
 - 1) Pengembangan budidaya pertanian pangan dan hortikultura, kawasan perkebunan, dan teknologi pertanian.
 - 2) Pengembangan kegiatan industri yang terdiri atas kegiatan pertambangan, hasil agrikultural dan kerjasama ekonomi industri.
 - 3) Pengembangan kawasan permukiman.
- c. Pemanfaatan pengelolaan lahan sesuai dengan daya dukung wilayah, dengan strategi (Ndofah et al., 2023) sebagai berikut
 - 1) Optimalisasi lahan non produktif sebagai kawasan budidaya pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
 - 2) Penetapan kawasan budidaya dan tata batas kawasan lindung.

Dari hasil kajian, diketahui bahwa kebijakan dan strategi yang telah disusun telah dijabarkan ke dalam muatan rencana pola ruang maupun ke dalam muatan indikasi program RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018-2038 dengan persentase kesesuaian sebesar 100%.

C. Sinkronisasi Kebijakan Dan Strategi Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis kabupaten yang terdapat pada RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018-2038, yaitu:

- 1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yaitu Kawasan Wisata Candi Bumi Ayu di Kecamatan Tanah Abang;
- 2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Kawasan Perkotaan Talang Ubi dan Kawasan Strategis Agropilitan Penukal Utara;
- 3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan rawa bergambut di Kecamatan Abab.

Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa penetapan kawasan strategis kabupaten tidak termuat secara spesifik dalam kebijakan dan strategi penataan ruang RTRW Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018-2038.

Sinkronisasi Spasial Muatan RTRW Kabupaten

A. Sinkronisasi Spasial Batas Administrasi Wilayah

Analisis kesesuaian batas administrasi daerah dilakukan dalam rangka mengidentifikasi kesesuaian batas daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan dalam peraturan menteri dalam negeri, meliputi:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Banyuasin Dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kota Prabumulih Dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas

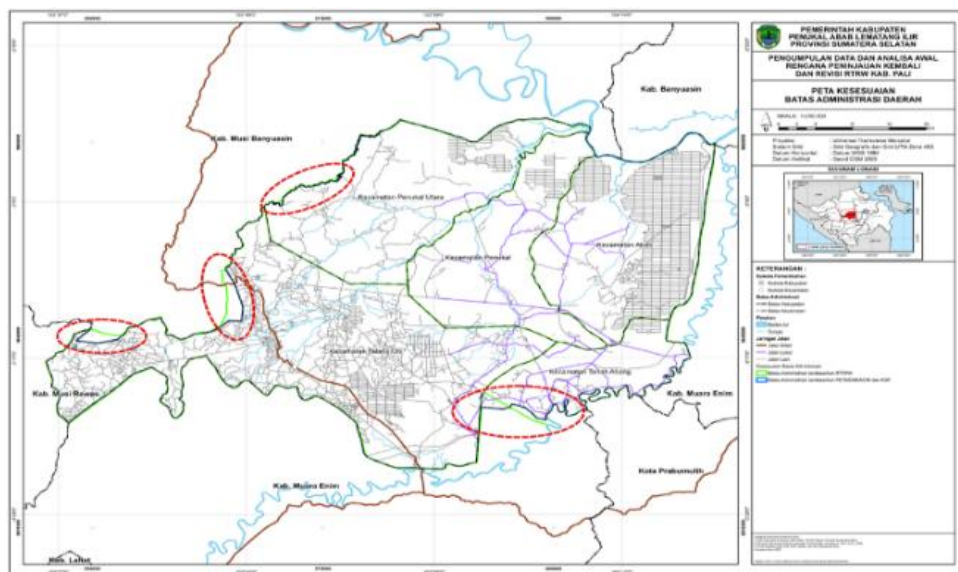
Dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Muara Enim Dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Berdasarkan hasil analisis spasial menggunakan metode *overlay* terhadap data batas administrasi peta dasar RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018-2038 dengan data batas administrasi Permendagri dan Kebijakan Satu Peta (KSP), ditemukan perubahan dan perbedaan batas administrasi di seluruh wilayah kecamatan dengan total selisih kurang lebih 1.793,98 Hektar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1. dan Gambar 1. berikut.

Tabel 1. Kesesuaian Batas Administrasi

Kecamatan	Luas Berdasarkan Peraturan daerah RTRW	Luas Berdasarkan Permendagri Dan KSP	Selisih
Kecamatan Abab	35.679,39	35.625,97	53,42
Kecamatan Penukal	27.571,18	27.580,62	-9,44
Kecamatan Penukal Utara	36.615,77	36.583,03	32,74
Kecamatan Talang Ubi	71.246,94	69.582,67	1.664,27
Kecamatan Tanah Abang	14.937,02	14.884,03	52,98



Gambar 1. Peta Analisis Kesesuaian Batas Administrasi Daerah

Jika dilihat pada tabel di atas bahwa batas daerah berdasarkan data RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018-2019

dengan batas daerah berdasarkan data kebijakan satu peta dan Permendagri diketahui selisih dengan jumlah Penukal Abab Lematang Ilir

banyak terdapat pada Kecamatan Talang Ubi sebesar 1.664,27 Ha.

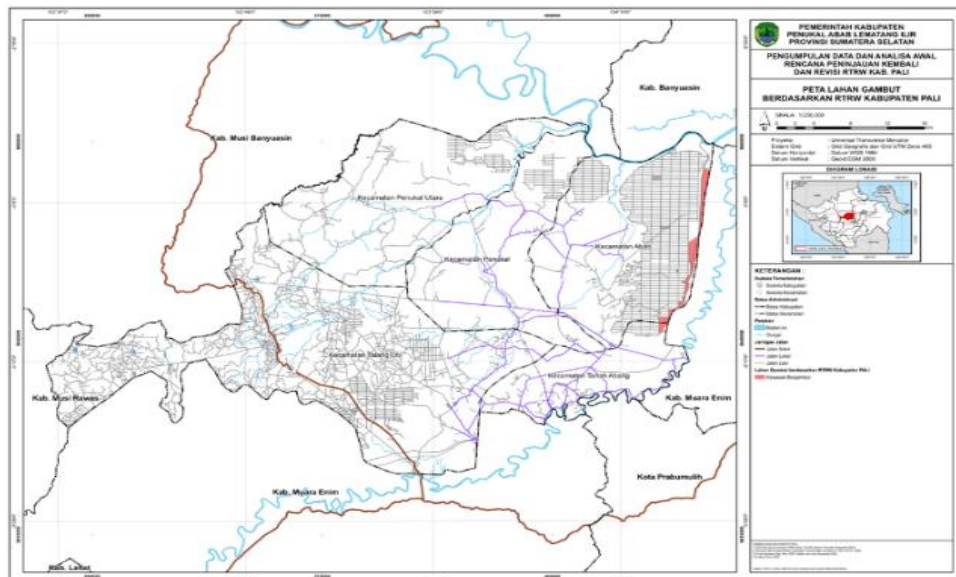
B. Sinkronisasi Spasial Fungsi Ekologis Gambut

Rencana pola RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018-2038 tentang pola ruang kawasan bergambut ditetapkan

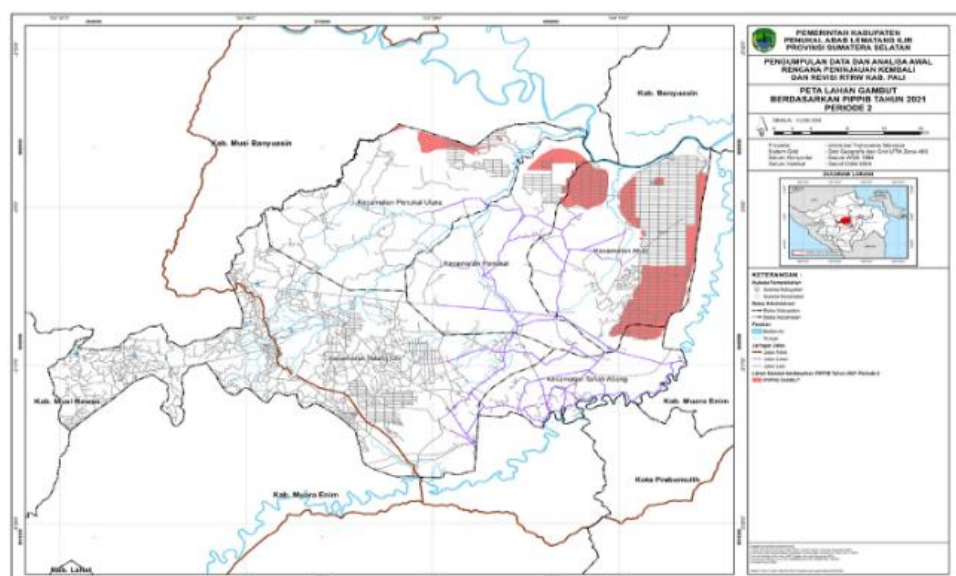
dengan luas 1.138 Hektar. Selain itu, berdasarkan data Keputusan Menteri nomor SK. 5446/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/ 8/2021 terkait lahan gambut di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki luas sebesar 11.692 hektar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2, Gambar 2. Dan dan Gambar 3 berikut:

Tabel 2. Kesesuaian Lahan Gambut

No	Kecamatan	Luas Berdasarkan Pola Ruang RTRW (Ha)	Luas Berdasarkan PIPPIB Gambut (Ha)	Selisih
1	Kecamatan Abab	1.042,00	8.800	-7.758
2	Kecamatan Penukal	-	1.209	- 1.209
3	Kecamatan Penukal Utara	-	1.033	- 1.033
4	Kecamatan Tanah Abang	96,73	649	-552,27
JUMLAH		1.138,73	11.692	- 10.552,27



Gambar 2. Peta Lahan Gambut Berdasarkan RTRW



Gambar 3. Peta Lahan Gambut Berdasarkan PIPPIB Tahun 2021

Jika dilihat pada tabel 2 di atas diketahui selisih kawasan gambut yang belum termuat sebesar -10.552,27 Ha.

C. Sinkronisasi Spasial Lahan Baku Sawah

Berdasarkan data LBS tahun 2019 sampai dengan 2021 yang terdapat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengalami kenaikan di setiap wilayah administrasi kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Luas Lahan Baku Sawah

No	Kecamatan	Luas Total (Ha)	Persentase
1	Kecamatan Abab	2.554	34%
2	Kecamatan Penukal	307	4%
3	Kecamatan Penukal Utara	545	7%
4	Kecamatan Talang Ubi	433	6%
5	Kecamatan Tanah Abang	3.684	49%
JUMLAH		7.524	100%

Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

Tabel 4. Luas Kesesuaian Sinkronisasi Fungsi Kawasan Hutan Terhadap Rencana Pola Ruang RTRW

No	Rencana Pola Ruang	Fungsi	Kesesuaian (Ha)		Luas Total (Ha)
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Kawasan Bergambut	Areal Penggunaan Lain	1.139	-	1.139
			-	-	-
2	Kawasan Perlindungan Setempat	Areal Penggunaan Lain	513	-	513
			-	-	-
3	Kawasan Hortikultura	Areal Penggunaan Lain	48.672	-	48.672
		Hutan Produksi	-	0,001	0,001
4	Kawasan Hutan Produksi	Areal Penggunaan Lain	761	-	761
		Hutan Produksi	24.313	-	24.313
5	Kawasan Industri Besar	Areal Penggunaan Lain	1.727	-	1.727
6	Kawasan Pariwisata	Areal Penggunaan Lain	10	-	10
7	Kawasan Pemukiman	Areal Penggunaan Lain	6.472	-	6.472
8	Kawasan Perikanan	Areal Penggunaan Lain	561	-	561
9	Kawasan Perkebunan	Areal Penggunaan Lain	77.163	-	77.163
		Hutan Produksi	-	24	24
10	Kawasan Pertanian Pangan	Areal Penggunaan Lain	22.266	-	22.266
Jumlah Total			183.596	24	183.620

E. Sinkronisasi Spasial Status Hak Atas Tanah

Berdasarkan hasil pengolahan analisis data Kebijakan Satu Peta (KSP) Tahun 2022 diketahui bahwa kesesuaian status hak tanah terhadap rencana pola ruang RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar 56.167 Ha. Klasifikasi kesesuaian rencana pola ruang RTRW terhadap status hak tanah terbagi dalam status hak tanah yang sesuai dengan total luas sebesar 54.812 Ha dan status hak tanah yang tidak sesuai dengan total luas sebesar 1.354 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

D. Sinkronisasi Spasial Fungsi Kawasan Hutan

Berdasarkan data Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Tahun 2020 (SK.6600/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021) yang terdapat pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, diketahui kesesuaian terhadap fungsi kawasan hutan dengan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018-2038 dengan klasifikasi 183.596 Ha dan klasifikasi tidak sesuai memiliki luas total sebesar 24 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

F. Sinkronisasi Spasial Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)

Berdasarkan hasil pengolahan analisis data Kebijakan Satu Peta (KSP) Tahun 2022 diketahui bahwa kesesuaian Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) terhadap rencana pola ruang RTRW sebesar 4.806 Ha. Klasifikasi kesesuaian Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) terhadap rencana pola ruang RTRW terbagi dalam luas Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) yang belum sesuai memiliki luas sebesar 4.806 Ha dan luas Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) yang sudah sesuai memiliki luas sebesar 0,0004 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 5. Luas Kesesuaian Status Hak Tanah Terhadap Rencana Pola Ruang RTRW

Tabel 3. Luas Resesuaian Status Hak Tanah Terhadap Rencana Pola Ruang RTRW					
No	Rencana Pola Ruang	Status Hak Atas Tanah	Kesesuaian (Ha)		Luas Total (Ha)
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Kawasan Bergambut	Hak Guna Bangunan	-	3,9	3,9
2		Hak Guna Usaha	-	0,3	0,3
3		Hak Milik	-	176,2	176,2
4		Hak Pakai	-	19,1	19,1
5		Kosong	-	1.134,6	1.134,6
6	Kawasan Hortikultura	Hak Guna Usaha	93,2	-	93,2
7		Hak Milik	511,1	-	511,1
8		Hak Pakai	34,3	-	34,3
9		Kosong	780,2	-	780,2
10	Kawasan Hutan Produksi	Hak Milik	-	19,5	19,5
11		Hak Pakai	2,2	-	2,2
12		Kosong	25.059,9	-	25.059,9
13	Kawasan Industri Besar	Hak Milik	5,6	-	5,6
14		Hak Pakai	1,3	-	1,3
15		Kosong	2,0	-	2,0
16	Kawasan Pariwisata	Hak Milik	0,1	-	0,1
17		Hak Pakai	7,7	-	7,7
18		Kosong	0,0	-	0,0
19	Kawasan Pemukiman	Hak Guna Bangunan	0,6	-	0,6
20		Hak Milik	273,8	-	273,8
21		Hak Pakai	64,2	-	64,2
22		Hak Wakaf	0,9	-	0,9
23		Kosong	457,1	-	457,1
24	Kawasan Perikanan	Hak Guna Usaha	1,0	-	1,0
25		Hak Milik	0,0	-	0,0
26		Kosong	86,0	-	86,0
27	Kawasan Perkebunan	Hak Guna Bangunan	166,9	-	166,9
28		Hak Guna Usaha	11.220,1	-	11.220,1
29		Hak Milik	6.150,8	-	6.150,8
30		Hak Pakai	99,9	-	99,9
31		Hak Wakaf	0,2	-	0,2
32		Kosong	7.201,1	-	7.201,1
33	Kawasan Perlindungan Setempat	Hak Milik	-	0,3	0,3
34		Hak Pakai	-	0,1	0,1
35		Kosong	-	0,1	0,1
36	Kawasan Pertanian Pangan	Hak Guna Bangunan	-	0,6	0,6
37		Hak Guna Usaha	1.285,9	-	1.285,9
38		Hak Milik	579,1	-	579,1
39		Hak Pakai	27,0	-	27,0
40		Hak Wakaf	0,4	-	0,4
41		Kosong	700,2	-	700,2
JUMLAH TOTAL			54.812,8	1.354,7	56.167,4

Tabel 6. Luas Kesesuaian Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)

No	Rencana Pola Ruang	Kesesuaian (Ha)		Luas Total (Ha)
		Belum Sesuai	Sesuai	
1	Kawasan Hortikultura	1,5	-	1,5
2	Kawasan Hutan Produksi	4.805	0	4.805
3	Kawasan Perkebunan	0	0,0004	0,0004
JUMLAH TOTAL		4.806,4	0,0004	4.806,4

G. Sinkronisasi Spasial Pengguna Lahan

Berdasarkan hasil pengolahan analisis data Kebijakan Satu Peta (KSP) Tahun 2022 diketahui bahwa kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang RTRW memiliki luas total sebesar 183.620 Ha. Klasifikasi kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang RTRW terbagi dalam luas kesesuaian

penggunaan lahan yang belum sesuai memiliki luas total sebesar 74.148 Ha, luas kesesuaian penggunaan lahan yang tidak sesuai memiliki luas total sebesar 533 Ha dan luas kesesuaian penggunaan lahan yang sesuai memiliki luas total sebesar 108.937 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Luas Kesesuaian Penggunaan Lahan

No	Rencana Pola Ruang	Penggunaan Lahan	Kesesuaian Rencana Pola Ruang Dan Penggunaan Lahan			Luas Total (Ha)
			Belum Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Kawasan Bergambut	Badan Air	-	0,5	-	0,5
2		Perkebunan	89,2	-	-	89,2
3		Rawa	-	3,4	-	3,4
4		Sawah	25,4	-	-	25,4
5		Semak Belukar	-	460,1	-	460,1
6		Tegalan/Ladang	-	560,1	-	560,1
7	Kawasan Hortikultura	Badan Air	-	15,7	-	15,7
8		Hutan Rimba	194,3	-	-	194,3
9		Perkebunan	-	15.624,4	-	15.624,4
10		Permukiman	-	-	194,0	194,0
11		Rawa	46,4	-	-	46,4
12		Sawah	-	54,3	-	54,3
13	Kawasan Hutan Produksi	Semak Belukar	30.136,2	-	-	30.136,2
14		Tegalan/Ladang	-	2.406,5	-	2.406,5
15		Badan Air	-	16,8	-	16,8
16		Hutan Rimba	-	78,2	-	78,2
17		Perkebunan	-	13.125,4	-	13.125,4
18		Permukiman	-	-	171,1	171,1
19	Kawasan Industri Besar	Rawa	12,2	-	-	12,2
20		Sawah	5,0	-	-	5,0
21		Semak Belukar	11.173,8	-	-	11.173,8
22		Tegalan/Ladang	-	492,2	-	492,2
23		Perkebunan	1.697,0	-	-	1.697,0
24		Permukiman	-	-	16,6	16,6
25	Kawasan Pariwisata	Semak Belukar	2,4	-	-	2,4
26		Tegalan/Ladang	10,5	-	-	10,5
27		Perkebunan	8,0	-	-	8,0
28		Permukiman	-	1,1	-	1,1
29		Rawa	0,5	-	-	0,5
30		Badan Air	-	2,0	-	2,0
31	Kawasan Pemukiman	Perkebunan	3.436,0	-	-	3.436,0
32		Permukiman	-	1.750,5	-	1.750,5
33		Rawa	77,9	-	-	77,9
34		Sawah	13,9	-	-	13,9
35		Semak Belukar	1.020,1	-	-	1.020,1
36		Tegalan/Ladang	171,7	-	-	171,7
37	Kawasan Perikanan	Badan Air	-	560,7	-	560,7
38		Badan Air	-	27,4	-	27,4
39		Perkebunan	-	71.619,2	-	71.619,2
40		Permukiman	239,5	-	-	239,5
41		Rawa	329,5	-	-	329,5
42		Sawah	267,4	-	-	267,4
43	Kawasan Perlindungan Setempat	Semak Belukar	3.004,5	-	-	3.004,5
44		Tegalan/Ladang	1.699,9	-	-	1.699,9
45		Badan Air	-	0,4	-	0,4
46		Perkebunan	-	79,9	-	79,9
47		Permukiman	-	-	14,1	14,1
48		Rawa	-	15,3	-	15,3
49	Kawasan	Sawah	-	1,5	-	1,5
50		Semak Belukar	-	396,6	-	396,6
51		Tegalan/Ladang	-	5,5	-	5,5
52		Badan Air	-	3,4	-	3,4

53	Pertanian	Perkebunan	7.257,0	-	-	7.257,0
54	Pangan	Permukiman	-	-	138,1	138,1
55		Rawa	1.311,9	-	-	1.311,9
56		Sawah	-	1.636,4	-	1.636,4
57		Semak Belukar	11.148,5	-	-	11.148,5
58		Tegalan/Ladang	770,3	-	-	770,3
JUMLAH TOTAL			74.148,9	108.937,5	533,9	183.620,3

H. Sinkronisasi Spasial RTRW Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan pengolahan data dan analisis kesesuaian rencana pola ruang RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terhadap pola ruang revisi RTRW Provinsi Sumatera Selatan diketahui kesesuaian berdasarkan klasifikasi yaitu kesesuaian rencana pola ruang RTRW

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terhadap *draft* rancangan pola ruang revisi RTRW Provinsi Sumatera Selatan yang belum sesuai memiliki luas total sebesar 64.182 Ha, sesuai memiliki luas sebesar 306.968 Ha dan tidak sesuai memiliki luas sebesar 1.027 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8 berikut:

Tabel 8. Luas Kesesuaian Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Terhadap RTRWP Sumatera Selatan

No	Rencana Pola Ruang	Kesesuaian (Ha)			Luas Total (Ha)
		Belum Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	
A	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	16.027,7	692,8	-	16.720,5
1	Kawasan Bergambut	-	692,8	-	692,8
2	Kawasan Perkebunan	14.304,7	-	-	14.304,7
3	Kawasan Pertanian Pangan	1.723,0	-	-	1.723,0
B	Kawasan Hutan Produksi	24,3	25.276,0	-	25.300,3
1	Kawasan Hortikultura	0,002	-	-	0,002
2	Kawasan Hutan Produksi	-	25.276,0	-	25.276,0
3	Kawasan Perkebunan	24,3	-	-	24,3
C	Kawasan Pariwisata	-	9,5	-	9,5
1	Kawasan Pariwisata	-	9,5	-	9,5
D	Kawasan Permukiman	9.255,0	3.054,6	460,3	12.769,9
1	Kawasan Hortikultura	7.992,0	-	-	7.992,0
2	Kawasan Hutan Produksi	-	-	460,3	460,3
3	Kawasan Pemukiman	-	3.054,6	-	3.054,6
4	Kawasan Perikanan	2,4	-	-	2,4
5	Kawasan Perkebunan	1.076,9	-	-	1.076,9
6	Kawasan Perlindungan Setempat	25,3	-	-	25,3
7	Kawasan Pertanian Pangan	158,3	-	-	158,3
E	Kawasan Pertambangan dan Energi	1.436,1	-	53,2	1.489,2
1	Kawasan Pemukiman	-	-	53,2	53,2
2	Kawasan Perkebunan	1.285,6	-	-	1.285,6
3	Kawasan Pertanian Pangan	150,5	-	-	150,5
F	Kawasan Pertanian	5.348,0	122.724,7	0,0	128.072,6
1	Kawasan Bergambut	509,4	-	-	509,4
2	Kawasan Hortikultura	-	41.498,8	-	41.498,8
3	Kawasan Hutan Produksi	336,3	-	-	336,3
4	Kawasan Industri Besar	-	-	0,00001	0,00001
5	Kawasan Pemukiman	3.373,4	-	-	3.373,4
6	Kawasan Perikanan	623,9	-	-	623,9
7	Kawasan Perkebunan	-	60.887,2	-	60.887,2
8	Kawasan Perlindungan Setempat	505,0	-	-	505,0
9	Kawasan Pertanian Pangan	-	20.338,7	-	20.338,7
G	Kawasan Peruntukan Industri	0,017	1.726,6	0,0012	1.726,6
1	Kawasan Industri Besar	-	1.726,6	-	1.726,6
2	Kawasan Pemukiman	-	-	0,001	0,001
3	Kawasan Perkebunan	0,017	-	-	0,017
JUMLAH TOTAL		64.182,2	306.968,4	1.027,0	372.177,5

Pembahasan

Kualitas RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Kualitas RTRW Kab. Penukal Abab Lematang Ilir dievaluasi dengan cara melihat beberapa indikator yang meliputi kelengkapan dan kedalaman rencana tata ruang serta kualitas data yang digunakan pada saat penyusunan rencana tata ruang. Di dalam Materi Teknis RTRW sudah membahas terkait muatan materi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten. Berdasarkan Batang Tubuh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terdapat tujuan penataan ruang wilayah. Kemudian tujuan penataan ruang wilayah tersebut dijabarkan ke dalam kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. Berdasarkan hasil analisis, muatan dari tujuan, kebijakan dan strategi dari penataan ruang di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara umum sudah memenuhi kaidah dari pedoman yang berlaku, namun untuk menyempurnakannya dalam proses revisi, maka perlu digali lebih lanjut dengan isu dan perkembangan terkini dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sehingga akan terus relevan dengan pembangunan dan perkembangan wilayah (Rahmawati et al., 2023).

Materi terkait struktur ruang yang termuat dalam materi teknis dan peraturan daerah RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memerlukan penyesuaian dengan nomenklatur dan basis data yang terbaru, sesuai dengan pedoman-pedoman yang berlaku dalam peraturan terkait penyusunan RTRW, sehingga akan banyak penyesuaian yang perlu dilakukan, khususnya beberapa materi yang cukup krusial yang belum masuk dalam materi teknis dan Peraturan daerah RTRW, seperti jalan lokal, dan jalan lingkungan, kemudian jaringan energi yang masih banyak data dan rencana yang belum termuat. Jika dikuantitaskan, secara umum kelengkapan materi yang ada dalam peraturan daerah RTRW yang lama hanya mencakup 76,29% dari muatan yang harus tercakup, sedangkan untuk kedalamannya berada diangka 36,72%.

Muatan RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berdasarkan Peraturan daerah No. 1 Tahun 2018, secara kelengkapan rencana pola ruang, berada diangka 87,50%, dan kedalaman materi diangka 75,00%. Namun perkembangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang cukup pesat akan secara langsung merubah rencana pola ruang yang akan digambarkan

dalam peta rencana pola ruang, jika dilakukan revisi terhadap RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Jika dilihat dari kelengkapan yang ada, ada beberapa muatan yang belum masuk dalam materi teknis dan peraturan daerah RTRW, seperti kawasan perikanan budidaya, dan kawasan transportasi.

Kondisi Aktual Pemanfaatan Ruang

Kondisi aktual pemanfaatan ruang menggambarkan data dan informasi pemanfaatan ruang Sejak RTRW Kabupaten ditetapkan menjadi peraturan daerah sampai dengan saat dilakukannya peninjauan kembali yang diukur dengan membandingkan kondisi aktual pemanfaatan ruang yang terjadi melalui pengukuran kesesuaian realisasi program lima tahunan.

Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan, serta data yang diperoleh, maka dapat dilihat bahwa masih banyak program-program yang belum dilakukan pada realisasi program lima tahun pertama sejak diberlakukannya Peraturan daerah RTRW pada tahun 2018. Realisasi program utama yang Penukal Abab Lematang Ilir banyak yang sampai saat ini belum terlaksana adalah penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati mengenai Rencana Detail Tata Ruang, yang menjadi rencana operasional dan pendetailan dari RTRW di kawasan- kawasan yang ditetapkan menjadi PKL, PKLp, dan PKL.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan proses Analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan terkait peninjauan kembali RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 – 2038 yaitu perlu dilakukan Peninjauan kembali RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berdasarkan dinamika pembangunan dan kegiatan perencanaan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir banyak dipengaruhi oleh kebijakan nasional, provinsi dan daerah, maupun perubahan arah perkembangan pemanfaatan ruang yang beberapa diantaranya belum tercantum di dalam RTRW yang telah ditetapkan, selama RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dilaksanakan sebagai pedoman pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2010 tentang “Penyelenggaraan Penataan Ruang”.
- Peraturan Menteri ATR/KBPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substanasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.
- Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang “Penataan Ruang”.
- Ardiansyah, A., Widyawati, R., & Afriani, L. (2022). Kajian Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2011-2031. Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP).
- Madaul, R.A., & Ibal, L. (2023). Kajian Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong Tahun 2012 - 2032. Jurnal Ilmiah Ecosystem.
- Ndofah, T.A., & Santosa, P.B. (2023). Evaluasi Penggunaan Lahan Mengacu pada Indeks Potensi Lahan dan Kesesuaiannya Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Wonosobo. JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering.
- Rahmawati, Y., Despa, D., & Purba, A. (2023). Evaluasi Perwujudan Program Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan. Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP).
- Rochman, D.A., & Muryamto, R. (2023). Evaluasi Perubahan dan Kesesuaian Penggunaan Lahan Tahun 2019 Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Bekasi. Journal of Geospatial Science and Technology.
- Yusri, N. (2017). EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN (Studi Kasus : Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 – 2030).
- Zai, F., Pangaribuan, W., & Yuzni, S.Z. (2023). KAJIAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN NIAS BARAT. Jurnal Insinyur Profesional.